

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak, “sehat” menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, pergaulan sosial, dan tidak lepas dari pembinaan aspek spiritual.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **kesehatan** adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, dibutuhkan suatu sumber daya di bidang kesehatan yang meliputi sumber daya kesehatan, sarana kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan PerMenKes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, **pelayanan kefarmasian** adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (2019), paradigma tentang pelayanan kefarmasian telah meluas mulai dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug*

oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Konsekuensi dari perubahan orientasi ini menuntut Apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sehingga berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari **penggunaan obat yang tidak rasional** dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Sedangkan berdasarkan PerMenKes No. 73 tahun 2016, **Apotek** adalah sarana kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar dapat meningkatkan mutu pasien. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan mempunyai standar yang menjadi tolak ukur sehingga menjadi pedoman bagi Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik.

Dalam pengelolaan sediaanfarmasi, Alat Kesehatan (ALKES), dan BMHP meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan *home pharmacy care*, Pemantauan Terapi Obat

(PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), sehingga peran Apoteker harus dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*).

Agar calon Apoteker dapat memahami dan mengamati serta melihat secara langsung peran, tugas, dan tanggung jawab dari seorang Apoteker dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan juga dapat mengelola Apotek baik secara teori maupun praktek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana Surabaya dalam menyelenggarakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai media bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek langsung di Apotek secara mandiri yang bertujuan untuk menjadikan calon Apoteker sebagai Apoteker yang profesional dan kompeten.

Melalui PKPA di Apotek, diharapkan pula agar calon Apoteker mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, memberikan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, serta mengetahui manajemen apotek berdasarkan Undang-Undang dan kode etik yang berlaku, maka dilaksanakan kegiatan PKPA ini selama 2 (dua) minggu, mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana Surabaya, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar mempunyai wawasan dan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari dan melihat strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- e. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan berkompeten.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana Surabaya, antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.